# UNIVERSITAS TRISAKTI



Kampus A Jl. Kyal Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunling)

Fax. HUMAS: 021-5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-505000U, 0003232, 0003000 (National)

Fax. HUMAS: 021-5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-50959209

Website: http://www.trisakti.ac.id/, e-mail UNIVERSITAS: usakti@irisakti.ac.id, REKTOR: rektor@irisakti.ac.id

Website: http://www.trisakti.ac.id/, e-mail UNIVERSITAS: usakti@irisakti.ac.id, REKTOR: rektor@irisakti.ac.id

FH: 56037014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FT: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 56363713, FH: 56037014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FT: 56037748

PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210, DIII PERPAJAKAN: 5637748

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 711 /USAKTI/SKR/ V /2019

## Tentang PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN IV FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

## REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 065/USAKTI/SKR/III/2015, tanggal 25 maret Tahun 2015, masa Jabatan Sdr. Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH. telah berakhir pada tanggal 11 Maret tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tanggal 10 April 2019, telah diadakan pemilihan calon Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang baru;
  - c. bahwa Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH. dianggap mampu dan memenuhi syarat diangkat sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diadakan pembebasan dan pengangkatan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;
  - 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP): Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
  - 5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  - Trisakti, Nomor Universitas Senat 6. Keputusan 055/USAKTI/SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
  - 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
  - a. Nomor: 1Tahun 2015;
    - b. Nomor: 5 Tahun 2017;
    - c. Nomor: 1 Tahun 2018;
    - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
    - e. Nomor: 4 Tahun 2018.
  - Keputusan Rektor Universitas Trisakti : Nomor: 410/USAKTI/SKR/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013.

Universitas Trisakti Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Hukum 589/D/FH/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

2. Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal tanggal 25 April 2019.

MEMUTUSKAN: .....

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019;

Pertama

: Membebaskan dengan hormat Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini, SH., MH., Sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua

: Mengangkat Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati, SH., MH. NIK: 1998/USAKTI, Dosen Tetap, Jabatan Fungsional Akademik: Lektor(P)-200/III-d, sebagai Pjs. Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Ketiga

: Kepada Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.

Keempat

: Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan tersendiri.

Kelima

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

TRISAK

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Mei 2019. a.n Rektor Universitas Trisakti

Wakil Rektor I,

Nugrahanti, Ph.D., IPU.

Disampaikan Kepada Yth:

1. Sdri. Dr. A.M. Tri Anggraini,SH., MH.

2. Sdri. Dr. Hj. Tri Sulistyowati,SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Tembusan Kepada Yth:

Ketua Senat Universitas Trisakti;

2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;

Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;

4. Dir. Program Pascasarjana, Universitas Trisakti;

5. Para Direktur Lembaga/Badan, Universitas Trisakti;

6. Ka. Sekun, Ka. BAA, Ka. BSDM dan Ka. BAKU, Universitas Trisakti.

7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.